

## INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SITUS PERSEROAN DAN SITUS PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK PADA TANGGAL 13 APRIL 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL – HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM DILAKUKAN OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH EMITEN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU EMITEN DENGAN ASET SKALA MENENGAH.

PT LIMA DUA LIMA TIGA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Lima Dua Lima Tiga Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa

Kantor Pusat:

Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Telepon: 021 – 5152308 / 5154482

Email: [corporatesecretary@lucyintheskyjakarta.com](mailto:corporatesecretary@lucyintheskyjakarta.com)

Website: [www.lucyintheskyjakarta.com](http://www.lucyintheskyjakarta.com)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp33.750.000.000,- (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK-DIR-051/LDLT-LUCY/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (program ESA) Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak 327.000 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 10 (sepuluh) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 November 2021 – 4 Mei 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp29.531.250.000,- (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)..

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”)

## JADWAL

• Tanggal Efektif	:	27 April 2021	• Perkiraan Awal Perdagangan Waran Seri I	:	5 Mei 2021
• Masa Penawaran Umum	:	29 April 2021	• Perkiraan Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
• Tanggal Penjatahan	:	3 Mei 2021	- Pasar Reguler & Negosiasi	:	1 Mei 2024
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan ( <i>Refund</i> )	:	4 Mei 2021	- Pasar Tunai	:	3 Mei 2024
• Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	4 Mei 2021	• Perkiraan Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 November 2021
• Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I pada Bursa Efek Indonesia	:	5 Mei 2021	• Perkiraan Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	4 Mei 2024
			• Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	4 Mei 2024

## INFORMASI TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Lima Dua Lima Tiga Nomor: 20 tanggal 14 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083262.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ("Sisminbakum") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0418887 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.03-0418888 tanggal 14 Desember 2020 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0210348.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Desember 2020 (selanjutnya disebut "Akta No. 20 tanggal 14 Desember 2020"). struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

ruktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp10 ,- per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan</b>			
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	45,81%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	24,52%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	29,68%
<b>Total Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>697.500.000</b>	<b>6.975.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Modal dalam Portepel</b>	<b>1.302.500.000</b>	<b>13.025.000.000</b>	

### Penawaran Umum Saham Perdana

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai NominalRp10,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	45,81%	319.500.000	3.195.000.000	30,87%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	24,52%	171.000.000	1.710.000.000	16,52%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	29,68%	207.000.000	2.070.000.000	20,00%
Masyarakat	-	-	-	337.500.000	3.375.000.000	32,61%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>697.500.000</b>	<b>6.975.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.035.000.000</b>	<b>10.350.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>1.302.500.000</b>	<b>13.025.000.000</b>		<b>965.000.000</b>	<b>9.650.000.000</b>	

## Program ESA

Berdasarkan Akta No, 20 tanggal 14 Desember 2020 dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK - DIR - 051/LDLT - LUCY/XII/2020 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation/ESA*) tanggal 15 Desember 2020, Perseroan akan melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Program ESA dengan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Program ESA ini ditawarkan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti Program ESA.

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* pegawai terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja pegawai untuk mencapai tujuan usaha Perseroan.
2. Menjadi salah satu imbalan kepada pegawai yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
3. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjatahan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

### Syarat dan Ketentuan Program ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk mengikuti Program ESA ini adalah pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai peserta Program ESA adalah seluruh pegawai Perseroan yang berstatus pegawai tetap;
  - b. Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA; dan
  - c. Kriteria lainnya yang ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
2. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
3. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Program ESA akan dialokasikan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Saham Penghargaan dan Saham Jatah Pasti, dengan tujuan untuk memotivasi karyawan agar lebih semangat lagi mencetak prestasi dalam berkarir pada Perseroan. Oleh karenanya, terkait dengan pencapaian prestasi tersebut Perseroan akan memberikan Saham Penghargaan kepada karyawan-karyawan berprestasi. Disamping itu, untuk memberi kesempatan bagi karyawan membeli saham Perseroan yang akan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan memberi kesempatan kepada peserta yang berhak sesuai kriteria dan ketentuan yang ditetapkan Perseroan untuk membeli Saham Jatah Pasti yang akan dialokasikan kepada peserta tidak bersifat mandatory, dengan demikian apabila terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh peserta, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada Masyarakat/publik.

### **SAHAM PENGHARGAAN**

- a. Sebanyak 50% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada pegawai sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**").
- b. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh pegawai peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta;
- c. Saham Penghargaan memiliki *lock-up period* selama 2 (dua) tahun sejak tanggal distribusi saham;
- d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.;
- e. Adapun yang menjadi formula rujukan Saham Penghargaan ini adalah sebagai berikut:

$$\left[ \frac{\text{Jumlah Bulan Masa Kerja Seluruh Karyawan}}{\text{Jumlah Bulan Masa Kerja Seluruh Karyawan}} \times 30\% \right] + \left[ \frac{\text{Skor Jabatan}}{\text{Jumlah Skor Jabatan Seluruh Karyawan}} \times 20\% \right] + \left[ \frac{\text{Skor Kinerja}}{\text{Jumlah Skor Kinerja Seluruh Karyawan}} \times 50\% \right] \times \text{Jumlah Lembar Saham Penghargaan}$$

Manajer: 3  
 Non Manajer: 1

- f. Pegawai yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
- Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
  - Melakukan konfirmasi persetujuan terhadap saham yang didapatkan melalui bagian SDM masing-masing Unit Kerja.

## SAHAM JATAH PASTI

- a. Sebanyak 50% jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA berupa saham jatah pasti yaitu program pemberian hak kepada karyawan yang berminat untuk membeli saham program ESA dengan membayar secara penuh, dengan porsi yang disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing. ("Saham Jatah Pasti").
- b. Saham Jatah Pasti diberikan kepada semua karyawan dan jatah yang diberikan per karyawan adalah sesuai masa jabatan dan juga posisi di Perseroan.
- c. Seluruh biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Jatah Pasti, akan ditanggung oleh peserta ESA. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti untuk memperoleh saham sama dengan Harga Penawaran.
- d. Dalam hal Peserta Program ESA melakukan penjualan saham melalui Bursa Efek Indonesia, maka Peserta Program ESA akan dikenakan pajak penjualan sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek Indonesia akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta Program ESA sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
- e. Berikut kriteria Peserta Program ESA Saham Jatah Pasti sebagai berikut:
  1. Untuk masa jabatan di bawah 5 tahun level non manajerial: maksimal 10,000 saham.
  2. Untuk masa jabatan 5 tahun ke atas level non manajerial: maksimal 20,000 saham.
  3. Untuk masa jabatan di bawah 5 tahun level manajerial: maksimal 30,000 saham.
  4. Untuk masa jabatan 5 tahun ke atas level manajerial: maksimal 50,000 saham.

Yang dimaksud dengan level manajerial adalah karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi hingga satu tingkat di bawah direktur. Alokasi Saham Jatah Pasti berdasarkan *first come first serve* sampai dengan maksimal yang bisa dibeli kecuali apabila secara total dari Perseroan masih belum mencapai maksimal dari program ESA, maka permintaan yang lebih akan diberikan sesuai permintaan dari karyawan.

## Pembagian Saham dan Pelaksanaan Program ESA

1. Bagian Sumber Daya Manusia unit kerja mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat saham ESA kepada Sumber Daya Manusia Perseroan.
2. Perseroan akan menerbitkan daftar partisipan ESA yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan ini akan di teruskan ke Biro Adminstrasi Efek (BAE) selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham pada tanggal distribusi.
3. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh Saham Penghargaan dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum. Pembayaran dilakukan pada rekening bank

yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

4. Dalam hal pegawai yang telah menerima Saham Penghargaan mengundurkan diri, maka saham tersebut akan tetap menjadi milik pegawai. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.
5. Dalam hal partisipan ESA mengundurkan diri atau terkena sanksi jabatan sebelum tanggal distribusi Saham Jatah Pasti di program ESA, hak untuk berpartisipasi dalam program ESA menjadi gugur.
6. Untuk program ESA, partisipan ESA akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib dibayarkan pada saat peserta Program ESA menerima saham. Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan kepada partisipan ESA .
7. Setelah *lock-up period* Saham Penghargaan berakhir dan partisipan ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing partisipan ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut :
  - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
  - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh partisipan dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.
8. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perseroan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai NominalRp10,- per saham					
	Setelah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan ESA		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	30,87%	319.500.000	3.195.000.000	30,87%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	16,52%	171.000.000	1.710.000.000	16,52%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	20,00%	207.000.000	2.070.000.000	20,00%
Masyarakat	337.500.000	3.375.000.000	32,61%	337.173.000	3.371.730.000	32,58%
Pegawai (Program ESA)	-	-	-	327.000	3.270.000	0,03%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.035.000.000</b>	<b>10.350.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.035.000.000</b>	<b>10.350.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah saham Portepel</b>	<b>965.000.000</b>	<b>9.650.000.000</b>		<b>965.000.000</b>	<b>9.650.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak-banyaknya 33,87% (tiga puluh tiga koma delapan puluh tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 3 Mei 2021. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 November 2021 – 4 Mei 2024. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Sesudah Penawaran Umum, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan Waran Seri I		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	20.000.000.000		2.000.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Felly Imransyah	319.500.000	3.195.000.000	30,87%	319.500.000	3.195.000.000	25,13%
Surya Andarurachman Putra	171.000.000	1.710.000.000	16,52%	171.000.000	1.710.000.000	13,45%
PT CRA	207.000.000	2.070.000.000	20,00%	207.000.000	2.070.000.000	16,28%
Masyarakat	337.173.000	3.371.730.000	32,58%	337.173.000	3.371.730.000	26,52%
Pegawai (Program ESA)	327.000	3.270.000	0,03%	327.000	3.270.000	0,03%
Waran Seri I	-	-	-	236.250.000	2.362.500.000	18,58%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.035.000.000	10.350.000.000	100,00%	1.271.250.000	12.712.500.000	100,00%
Jumlah saham Portepel	965.000.000	9.650.000.000		728.750.000	7.287.500.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

#### A. Definisi

- Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

#### B. Hak Atas Waran Seri I

- Setiap Pemegang Saham yang memiliki 10 (sepuluh) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan yaitu 3 Mei 2021, berhak memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan secara cuma – cuma.

- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

### C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

### D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 4 Mei 2024 pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

### E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 pada pukul 15:00 WIB.

### F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.

- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
  1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
  2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.

Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.

- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.  
Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainya dalam perseroan.
- h. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada Bursa Efek Indonesia.
- i. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

**PT Bank CIMB Niaga**  
Cabang Belagio  
a/n PT.LIMA DUA LIMA TIGA  
No. Rek. 800171009700

### Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berikut adalah hal – hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:

- Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}} \times B$$

- A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.  
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.



Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

- A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
- B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.
- E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT)

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

- C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT.
- E = Harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama.
- D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

- F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).
- G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

#### H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektip Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

#### **I. Penggantian Waran Seri I**

Apabila Surat Kolektip Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektip Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektip Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektip Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektip Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

#### **J. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT ADIMITRA JASA KORPORA**  
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5  
Jl. Kirana Avenue III  
Kelapa Gading, Jakarta Utara  
No. Telp : 021-29745222

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

#### **L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

#### **M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

#### **N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

#### **O. Perubahan**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I termasuk harga Pelaksanaan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu Waran Seri I dan harga pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta perubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **P. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

#### **PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak-banyaknya 337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak-banyaknya 32,61% (tiga puluh dua koma enam puluh satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 697.500.000 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu ) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya 1.035.000.000 (satu miliar tiga puluh lima juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, sebanyak-banyaknya 236.250.000 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-02166/BEI.PP3/03-2021 1 yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 18 Maret 2021 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

## **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017 tersebut, pemegang saham Perseroan:

- Felly Imransyah pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 45,80% (empat puluh lima koma delapan nol persen) saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk ("Perseroan"). Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Felly Imransyah, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- PT CRA pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 29,68% (dua puluh sembilan koma enam delapan persen) saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk ("Perseroan"). Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh PT. CRA, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Surya Andarurachman Putra pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham adalah pemegang 24,52% (dua puluh empat koma lima dua persen) saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk ("Perseroan"). Dimana berdasarkan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 15 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Surya Andarurachman Putra, perolehan saham-saham tersebut di atas terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum disampikannya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 25/2017, maka seluruh saham yang dimiliki oleh Felly Imransyah, PT CRA dan Surya Andarurachman Putra dilarang untuk mengalihkan Sebagian atau seluruh kepemilikannya selama jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk :

1. Sekitar 91,80% (Sembilan puluh satu koma delapan puluh persen) untuk modal kerja (*working capital*) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Sekitar 8,01% (delapan koma nol satu persen) akan digunakan Perseroan untuk pembayaran sewa gerai selama setahun yang terletak di SCBD yang dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp2.244.000.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh empat juta rupiah); dan
  - b. Sekitar 91,99% (sembilan puluh satu koma Sembilan puluh sembilan persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan operasional seluruh gerai Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya-biaya pemasaran yang dibutuhkan untuk 7 gerai baru.
2. Sisanya sekitar 8,20% (delapan koma dua puluh persen) akan digunakan untuk membayar pihak ketiga dalam rangka renovasi gerai SBCE, sekitar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan mencakup namun tidak terbatas pada pembayaran sewa selama setahun, pembayaran gaji karyawan, proses rekrutmen, pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan karyawan, pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan gerai, dan biaya-biaya pemasaran.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau perusahaan pembiayaan.

Rencana penggunaan dana pada angka 1 yang diperuntukan bagi modal kerja adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Rencana penggunaan dana pada angka 2 untuk renovasi gerai SCBD dengan perkiraan jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena nilainya mencapai lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Oktober 2020. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi berikut dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan transaksi, sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Selanjutnya, rencana penggunaan dana pada angka 1 dan angka 2 di atas bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), mengingat bahwa seluruh transaksi tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Januari 2021.

Dalam hal seluruh Waran Seri I dilaksanakan maka rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan adalah transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) POJK No. 17/2020 dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib mengungkapkannya dalam laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020. Rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 54/POJK.04/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,90% (enam koma sembilan puluh persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- a) Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi Efek sekitar 2,96% (dua koma sembilan enam persen) yang terdiri dari:
  1. Biaya jasa penjaminan sekitar 0,48% (nol koma empat delapan persen)
  2. Biaya jasa penyelenggaraan sekitar 2,00% (dua persen)
  3. Biaya jasa penjualan sekitar 0,48% (nol koma empat delapan persen)
- b) Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,78% (dua koma tujuh delapan persen) yang terdiri dari:
  1. Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen)
  2. Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 1,78% (dua persen)
  3. Biaya jasa Notaris sekitar 0,56% (nol koma lima puluh enam persen)
- c) Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,44% (nol koma empat puluh empat persen)
- d) Biaya pencatatan awal dan tahunan BEI, biaya pendaftaran awal dan tahunan KSEI, dan pungutan OJK dalam rangka Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum, jumlahnya sekitar 0,57% (nol koma dua puluh tujuh persen).
- e) Biaya lain – lain sekitar 0,15% (nol koma lima belas persen), yang terdiri dari biaya percetakan prospektus dan formulir-formulir, biaya penyelenggaraan *public expose*.

#### LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	: Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan
Konsultan Hukum	: William Hendrik Esther Law Office.
Biro Administrasi Efek	: PT Adimitra Jasa Korpora
Notaris	: Kantor Notaris & PPAT Sugih Haryati S.H., M.Kn

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

#### PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pembelian Pemesanan Saham ("FPPS") dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yakni sebagai berikut:

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**  
**PT Indo Capital Sekuritas**  
 Jalan Persatuan Guru No.41A RT.3/RW.5  
 Kecamatan Gambir  
 Jakarta Pusat 10160

Jam operasional kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN**